



PENETAPAN

Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hessa Air Genting, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Tapian Nauli Simpang IV, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Pajak, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 19 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Sabtu 09 Maret 2019 berstatus lajang dengan gadis sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tertanggal 11 Maret 2019;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Rantauprapat selama 1.5 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon di Jalan Tapian Nauli Simpang IV, Rantauprapat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon bersifat egois apabila Pemohon mengajak kerumah orangtua Pemohon, Termohon selalu menolak;
 - 5.2. Termohon apabila menerima uang dari Pemohon selalu saja habis, Termohon diam-diam mengirim kepada orangtua Termohon tanpa seizin Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak setia kepada Pemohon, Termohon mempunyai hubungan gelap dengan pria lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, pada saat itu Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain yang tidak jauh dari tempat kediaman Termohon dengan Pemohon, orangtua Pemohon melihat bahwa Termohon sedang berdua-duaan dengan pria gelap tersebut, karena Termohon merasa takut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 tahun hingga saat diajukannya permohonan ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengucapkan talaq satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu;
3. Membebankan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, Bahwa Pasal 148 RGB menyatakan sebagai berikut;

Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka permohonan dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang Bahwa dalam pandangan hukum, setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan maka wajib memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan demi dan untuk melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu terkait dengan adanya maka akan disidangkan di pengadilan. Pada saat hal ini diabaikan maka akan menimbulkan dampak hukum tertentu terhadap setiap orang yang telah tidak memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa senyatanya Pemohon telah tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan maka sudah tidak ada dasar yang dibenarkan menurut hukum untuk tetap terus melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Terhadap kepentingan hukum Termohon, *mutatis*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntadis cukup ditujuk pertimbangan ini. Singkatnya, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dinyatakan gugur namun tidak berakibat terhadap adanya pengurangan hak Pemohon untuk mengajukan permohonan kembali karena secara materil perkara *a quo* belum diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahsejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000
2. Proses :Rp 50.000
3. Panggilan :Rp 1.155.000
4. PNBP :Rp 20.000
5. Redaksi :Rp 10.000
6. Materai :Rp 10.000

Jumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)